



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 033 TAHUN 2016
TENTANG
UNIT KERJA KHUSUS PENELITIAN DAN INOVASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) dan (2) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia, maka Universitas Indonesia dapat membentuk Lembaga Penunjang Kegiatan Tridharma berupa Unit Kerja Khusus Penelitian dan Inovasi yang melaksanakan penelitian dengan maksud untuk menghasilkan temuan inovasi dalam kerangka pengembangan ilmu dan pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu atau disiplin ilmu yang diselenggarakan oleh Universitas dan/atau Fakultas;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 159 sampai dengan Pasal 167 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia diperlukan pengaturan lebih lanjut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b maka Unit Khusus Kerja Penelitian dan Inovasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Indonesia.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2005 tentang Kebijakan Sumber Daya Manusia Riset di Universitas Indonesia;

9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 002/SK/MWA-UI/2007 tentang Norma Universitas Riset;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 007/TAP/MWA-UI/2007 tentang Etika Riset bagi Sivitas Akademik Universitas Indonesia;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Riset Universitas Indonesia;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 3875/SK/R/UI/2014 tentang Struktur Inti Organisasi Universitas Indonesia.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG
UNIT KERJA KHUSUS PENELITIAN DAN INOVASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.

2. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA adalah Rencana Kerja Anggaran yang telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari MWA.
4. Dosen adalah Dosen UI yaitu pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UI.
7. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
8. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA, adalah rencana kerja anggaran pendapatan dan rencana anggaran belanja, yang disusun setiap tahun dan merupakan dasar pengelolaan keuangan yang disusun berdasarkan pada RKT yang merupakan penjabaran dari Renstra.
9. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah penjabaran Renstra yang disusun setiap tahun dengan memperhatikan evaluasi dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
10. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah penjabaran RPJP yang memuat sasaran dan tujuan yang akan dicapai, strategi yang akan ditempuh serta program yang akan dilaksanakan UI dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UI.
12. Tenaga Peneliti adalah seseorang yang melalui pendidikan dan pengalamannya memiliki kemampuan untuk melakukan investigasi ilmiah dalam suatu bidang tertentu dan/atau lintas disiplin, yang bekerja di Unit Usaha Khusus Penelitian dan Inovasi di UI berdasarkan perjanjian, yang bukan merupakan Dosen atau Tenaga Kependidikan di UI.
13. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
14. Unit Khusus Kerja Penelitian dan Inovasi yang selanjutnya disingkat UKKPI adalah unit kerja yang melaksanakan penelitian dan/atau inovasi dalam kerangka pengembangan ilmu dan pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu atau disiplin ilmu yang diselenggarakan oleh Universitas dan/atau Fakultas.
15. Unit Pendukung Penelitian adalah Unit Kerja yang didirikan di tingkat Universitas yang dibentuk sebagai pendukung kegiatan penelitian yang berada di bawah Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Inovasi.

BAB II

TUJUAN PENDIRIAN, KEBERADAAN, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) UKKPI merupakan suatu Unit yang dibentuk dengan tujuan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas Penelitian di UI melalui pengelolaan penelitian dan inovasi yang handal.
- (2) UKKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Wakil Rektor yang membidangi Penelitian dan Inovasi.

Pasal 3

- (1) UKKPI dapat didirikan di tingkat Universitas atau Fakultas.
- (2) UKKPI yang didirikan harus menggunakan nama tertentu.
- (3) UKKPI yang dibentuk di tingkat Universitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh 2 (dua) atau lebih disiplin ilmu yang berasal dari 1 (satu) atau lebih Fakultas.
- (4) UKKPI yang dibentuk di tingkat Fakultas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh dua atau lebih disiplin ilmu yang berasal dari satu atau lebih Departemen atau Program Studi dan tanggung jawab serta pengelolaannya di bawah Wakil Dekan yang membidangi Penelitian dan Inovasi, kecuali untuk Fakultas yang hanya memiliki 1 (satu) disiplin ilmu.

Pasal 4

- (1) UKKPI dapat berfungsi sebagai sarana bagi mahasiswa, Dosen, dan tenaga peneliti guna meningkatkan kemampuan penelitiannya.
- (2) UKKPI dapat melakukan pelayanan publik dan/atau industri berbasis penelitian yang akan menghasilkan invensi dan/atau inovasi baru dalam bidang kesehatan, sains, teknologi, sosial humaniora, kebudayaan dan/atau seni.

Pasal 5

- (1) Setiap Penelitian yang dilaksanakan oleh UKKPI berkewajiban untuk menghasilkan target luaran berupa:
 - a. publikasi ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal internasional bereputasi dan konferensi internasional;
 - b. publikasi ilmiah dalam bentuk buku;
 - c. produk-produk kekayaan intelektual, model, atau *prototype*;
 - d. karya inovasi yang memenuhi tingkat kesiapan teknologi (*Technology Readiness Level*);

- e. *policy paper*; atau
 - f. *health technology assessment*.
- (2) Petunjuk teknis dan pelaksanaan tentang target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III PENDIRIAN

Pasal 6

- (1) UKKPI di tingkat Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi dari Wakil Rektor yang membidangi penelitian dan inovasi.
- (2) UKKPI di tingkat Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi dari Dekan dan Wakil Rektor yang membidangi penelitian dan inovasi.
- (3) Pengelolaan UKKPI yang telah dibentuk menjadi tanggung jawab kepala pimpinan unit kerja khusus tersebut.

Pasal 7

- (1) UKKPI dapat didirikan berdasarkan:
 - a. Kebijakan Rektor atau Wakil Rektor yang membidangi penelitian dan inovasi sesuai dengan arah pengembangan penelitian dan inovasi UI; atau
 - b. Keinginan dari sekelompok Dosen yang direkomendasikan oleh Dekan dan disetujui oleh Rektor dan Wakil Rektor yang membidangi penelitian dan inovasi.

- (2) Pendirian UKKPI baik di tingkat Universitas atau Fakultas, diawali dengan pengajuan proposal yang akan dievaluasi oleh suatu Tim Adhoc yang ditunjuk atau yang diberi kuasa oleh Rektor atau Dekan.
- (3) Proposal yang diajukan mencakup visi dan misi, *roadmap* penelitian, ketersediaan fasilitas, sumber daya manusia, dan informasi yang dianggap penting guna mendukung kesinambungan program UKKPI.
- (4) Tim Adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya akan memberikan rekomendasi kepada Wakil Rektor yang membidangi Penelitian dan Inovasi atau Dekan terhadap proposal yang diajukan.
- (5) Wakil Rektor yang membidangi Penelitian dan Inovasi atau Dekan selanjutnya dapat memberikan rekomendasi kepada Rektor mengenai UKKPI yang akan dibentuk di tingkat Universitas.
- (6) Dekan selanjutnya dapat memberikan rekomendasi kepada Rektor mengenai UKKPI yang akan dibentuk di tingkat Fakultas.
- (7) Atas rekomendasi dari Wakil Rektor yang membidangi Penelitian dan Inovasi atau Dekan, Rektor meminta pertimbangan dari Senat Akademik Universitas dan Dewan Guru Besar Universitas atas proposal pembentukan UKKPI yang diajukan.
- (8) Rektor dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas rekomendasi yang diberikan oleh Wakil Rektor atau Dekan, dan/atau pertimbangan yang diberikan oleh Senat Akademik Universitas dan Dewan Guru Besar Universitas terhadap proposal pembentukan UKKPI yang diajukan.
- (9) Dalam hal Rektor memberikan persetujuan, maka pendirian UKKPI ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 8

- (1) UKKPI dipimpin oleh seorang Kepala Unit.
- (2) Kepala Unit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (3) Rektor berwenang mengangkat, memberhentikan, atau mengganti Kepala UKKPI yang berada di tingkat Universitas.
- (4) Dekan berwenang mengangkat, memberhentikan, atau mengganti Kepala UKKPI yang berada di tingkat Fakultas.
- (5) Kepala UKKPI di tingkat Fakultas tidak dapat dirangkap oleh pejabat yang melaksanakan fungsi penelitian yang ada di Universitas atau Fakultas.
- (6) Pengangkatan Kepala UKKPI disertai dengan penandatanganan Kontrak Kinerja antara Rektor atau dekan dengan Kepala UKKPI yang diangkat.

Pasal 9

- (1) Kepala UKKPI harus memenuhi persyaratan utama sebagai berikut:
 - a. dosen tetap Universitas Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berpendidikan dan bergelar doktor;
 - d. memiliki reputasi yang baik di bidang ilmu dan keahliannya; dan
 - e. memiliki dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir :
 1. paling sedikit 4 (empat) buah paten terdaftar atau 4 (empat) publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi untuk Rumpun Ilmu Kesehatan, Sains, dan Teknologi, atau
 2. paling sedikit 4 (empat) buah publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi atau 4 (empat) tulisan bab dalam buku yang terindeks dalam pangkalan data jurnal internasional, untuk Rumpun Ilmu Sosial dan Humaniora.

Pasal 10

- (1) Kepala UKKPI dapat membentuk struktur kepengurusan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Struktur kepengurusan UKKPI di tingkat Universitas ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor dan di tingkat Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan.

Pasal 11

- (1) UKKPI merupakan bagian dari Pusat Administrasi Universitas atau Fakultas yang pengelolaan sumber daya manusianya adalah bagian dari sistem pengelolaan sumber daya manusia universitas yang berlaku umum.
- (2) UKKPI dapat mengangkat Pegawai Kontrak sebagai Tenaga Peneliti dan/atau Tenaga Kependidikan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pekerjaan yang melibatkan sumber daya manusia dari pihak pemberi pekerjaan maka pengaturan sumber daya manusia UKKPI harus memperhatikan nilai-nilai dan aturan kepegawaian UI.

BAB V

PENGELOLAAN

Bagian Pertama

Pengelolaan UKKPI

Pasal 12

- (1) Pengelolaan UKKPI termasuk di dalamnya penelitian dan inovasi yang dilakukan harus dikoordinasikan dan disinergikan oleh Wakil Rektor yang membidangi Penelitian dan Inovasi sesuai dengan kebijakan Rektor.

- (2) Sistem pengelolaan dan database Penelitian dan Inovasi di UKKPI yang berada baik di tingkat Universitas maupun Fakultas terintegrasi dengan sistem pengelolaan dan database Penelitian dan Inovasi yang berada di bawah Wakil Rektor yang membidangi Penelitian dan Inovasi.

Pasal 13

- (1) Kepala UKKPI menyusun Rencana Strategis Penelitian dan/atau inovasi beserta target-target capaiannya sesuai dengan arah pengembangan penelitian dan inovasi Universitas.
- (2) Wakil Rektor yang membidangi Penelitian dan Inovasi memberikan persetujuan atas Rencana Strategis Penelitian yang disusun oleh Kepala UKKPI yang berada di tingkat Universitas.
- (3) Dekan memberikan persetujuan atas Rencana Strategis Penelitian yang disusun oleh Kepala UKKPI yang berada di tingkat Fakultas.

Pasal 14

- (1) Kepala UKKPI menyusun rencana kerja tahunan Penelitian dan/atau Inovasi berdasarkan pada rencana strategis Penelitian yang telah mendapatkan persetujuan dari Wakil Rektor atau Dekan.
- (2) Rencana kerja tahunan Penelitian dan/atau inovasi dari UKKPI yang berada di tingkat Universitas disampaikan kepada Rektor untuk menjadi bagian dari Rencana Kerja Tahunan Pusat Administrasi Universitas.
- (3) Rencana kerja tahunan Penelitian dan/atau inovasi dari UKKPI yang berada di tingkat Fakultas disampaikan kepada Pimpinan Fakultas untuk menjadi bagian dari Rencana Kerja Tahunan Fakultas.

Bagian Kedua
Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 15

- (1) UKKPI dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain selama berkaitan dengan Penelitian dan Inovasi yang menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal bereputasi, model, *prototype*, desain industri, paten, hak cipta, dan produk-produk hak kekayaan intelektual, atau karya inovasi yang tidak bertentangan dengan tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) UKKPI dapat melakukan kerjasama untuk menerima pekerjaan dengan pihak lain berupa pelaksanaan Penelitian, Penelitian lanjutan dan/atau pengembangan produk turunan dari hasil Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan pendelegasian dari Rektor.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan untuk kebutuhan operasional, penelitian, dan pendukung penelitian dari UKKPI serta Penelitian yang dilakukan dapat bersumber dari alokasi pendapatan Universitas dan/atau dari Pihak Ketiga yang merupakan hasil kerja sama atau bantuan untuk penelitian dan inovasi.
- (2) UI setiap tahun dapat menganggarkan bantuan dana penelitian bagi UKKPI, yang bersumber dari alokasi pendapatan Universitas.
- (3) UKKPI dapat mengajukan proposal pendanaan ke Universitas yang berupa RKT dan RKA Unit Kerjanya yang disertai dengan target luaran yang hendak dicapai.

- (4) Proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan setiap tahun sesuai dengan jadwal pengajuan RKT dan RKA Universitas.
- (5) Terhadap proposal yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rektor atau Wakil Rektor bidang Riset dan Inovasi dapat memberikan persetujuan atau penolakan.
- (6) Apabila Rektor atau Wakil Rektor bidang Riset dan Inovasi memberikan persetujuan mengenai proposal bantuan dana penelitian yang diajukan, maka Rektor atau Wakil Rektor bidang Riset dan Inovasi akan menentukan besarnya dana bantuan yang dapat diberikan kepada UKKPI tersebut.
- (7) Pemberian bantuan dana penelitian kepada UKKPI dilakukan dengan penandatanganan perjanjian pemberian bantuan penelitian antara Rektor atau Wakil Rektor bidang Riset dan Inovasi dengan Kepala UKKPI.
- (8) UKKPI wajib mencari sumber pendanaan lainnya untuk memenuhi target luaran yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (9) Pendanaan yang bersumber dari Pihak Ketiga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari hibah, bantuan atau donasi, dan/atau kerja sama dengan Pihak Ketiga di luar Universitas.
- (10) Pendanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (9) dapat langsung diterima oleh UKKPI melalui rekening virtual UKKPI yang terintegrasi dengan sistem keuangan Universitas Indonesia.
- (11) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) sepenuhnya harus digunakan untuk melaksanakan Penelitian tanpa ada alokasi dana kepada PAU.

BAB VII
TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 17

- (1) Pengelolaan keuangan UKKPI yang berada di tingkat Universitas merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan Pusat Administrasi Universitas.
- (2) Pengelolaan keuangan UKKPI yang berada di tingkat Fakultas merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan Fakultas.
- (3) Rektor dapat menetapkan tata cara pengelolaan keuangan UKKPI.

BAB VIII
LAPORAN KINERJA DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 18

- (1) Kepala UKKPI pada tingkat Universitas berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban berupa kemajuan penyelenggaraan tengah tahun dan laporan akhir penyelenggaraan di akhir tahun yang berisi tentang penelitian, laporan keuangan, dan laporan luaran beserta pencapaian target pada tahun tersebut, kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi Penelitian dan Inovasi.
- (2) Kepala UKKPI tingkat Fakultas berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban berupa kemajuan penyelenggaraan tengah tahun dan laporan akhir penyelenggaraan di akhir tahun yang berisi tentang penelitian, laporan keuangan, dan laporan luaran beserta pencapaian target pada tahun tersebut, kepada Dekan.

- (3) Dekan secara periodik berkewajiban menyerahkan laporan kemajuan penyelenggaraan tengah tahun dan laporan akhir penyelenggaraan di akhir tahun yang disertai dengan laporan keuangannya dari seluruh UKKPI yang menjadi tanggung jawabnya kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi Penelitian dan Inovasi.
- (4) Laporan keuangan UKKPI tingkat Fakultas merupakan bagian dari laporan keuangan Fakultas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah laporan keuangan UKKPI yang telah mendapatkan persetujuan dari Rektor melalui Wakil Rektor yang menjalankan fungsi keuangan setelah selesainya proses pertanggungjawaban penggunaan dana.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Inovasi bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja UKKPI di tingkat Universitas.
- (2) Dekan/Direktur Sekolah bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja UKKPI di tingkat Fakultas/Sekolah.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan pada tataran manajemen, kualitas, dan efektifitas penelitian dan inovasi.
- (4) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB X
PENGHENTIAN, PEMBUBARAN, ATAU PENYATUAN

Pasal 20

- (1) Rektor dapat menghentikan atau membubarkan UKKPI atau menyatukan dua atau lebih UKKPI di tingkat Universitas berdasarkan rekomendasi dari Wakil Rektor yang membidangi Penelitian dan Inovasi.
- (2) Rektor dapat menghentikan atau membubarkan UKKPI atau menyatukan dua atau lebih UKKPI di tingkat Fakultas/Sekolah berdasarkan rekomendasi dari Dekan/Direktur Sekolah dan Wakil Rektor yang membidangi Penelitian dan Inovasi.
- (3) Penghentian, pembubaran, atau penyatuan UKKPI dilakukan berdasarkan monitoring dan evaluasi jika tidak memenuhi kinerja dalam periode yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19.
- (4) Penghentian, pembubaran, atau penyatuan UKKPI ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XI
UNIT PENDUKUNG PENELITIAN DAN INOVASI

Pasal 21

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan inovasi, UI membentuk Unit Pendukung Penelitian dan Inovasi yang berupa Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) dan Laboratorium Terpadu yang berada di tingkat Universitas, di bawah Wakil Rektor yang membidangi Penelitian dan Inovasi.
- (2) Sentra KI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit Kerja yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI).

- (3) Laboratorium Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit Kerja untuk mendukung penelitian dan inovasi yang dapat menyelenggarakan pelayanan yang mendukung penelitian dan inovasi serta pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pendanaan untuk Unit Pendukung Penelitian dan Inovasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersumber dari alokasi pendapatan UI, yang terintegrasi dengan sistem keuangan Universitas Indonesia, sesuai dengan anggaran kas dan DPA melalui mekanisme permohonan penggunaan dana anggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Setiap Pusat Riset baik yang berada di tingkat Universitas atau Fakultas yang telah berdiri sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan peraturan ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (2) Rektor melakukan verifikasi terhadap setiap Pusat Riset yang telah ada dan yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Rektor ini, akan ditetapkan sebagai UKKPI.
- (3) Setiap Pusat Penelitian yang dikonversikan menjadi UKKPI berhak untuk tetap menggunakan nama lembaganya yang selama ini telah digunakan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini maka Peraturan Rektor tentang lembaga penelitian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Desember 2016

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M. Met. A
NIP195706261985031002